

INDEPENDENSI HAMKA DALAM MEMIMPIN MAJELIS ULAMA

INDONESIA (1975-1981)



Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

Bunga Fitriya Ritonga

NIM.: 14120004

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Fitriya Ritonga
NIM : 14120004
Jenjang/Prodi : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 09 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Bunga Fitriya Ritonga
NIM: 14120004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**INDEPENDENSI HAMKA DALAM MEMIMPIN MAJELIS ULAMA
INDONESIA (1975-1981)**


yang ditulis oleh:

Nama : Bunga Fitriya Ritonga
NIM : 14120004
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Siti Maimunah, S.Ag., Hum.
NIP. 197104301997032002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-231/Un.02/DA/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : Independensi Hamka Dalam Memimpin Majelis Ulama Indonesia (1975-1981)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUNGA FITRIYA RITONGA, S1
Nomor Induk Mahasiswa : 14120004
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f689871bb92



Penguji I

Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
SIGNED

Valid ID: 61f6904f6224c



Penguji II

Riswinarno, S.S., M.M.
SIGNED

Valid ID: 61f6590213a97



Yogyakarta, 31 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f690c84de2d

MOTTO

وَعَسَىٰ ۖ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ ۖ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)

Artinya : Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu, dan boleh
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui. (Al-Baqarah: 216)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skrípsi ini kupersembahkan kepada :

Diriku sendiri, Orang tuaku bapak Rajab Ritonga dan ibu Ros Intan Rambe yang senantiasa mengiringi hariku dengan do'a dan kasih sayang. Berkat dukungan dan perhatian mereka, saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semampunya. Semoga dengan karya sederhana ini dapat membalas sedikit jasa-jasa besarnya dalam hidupku.

Teruntuk keempat saudariku yang tercinta. Benni Syafrizal Ritonga, Eva Juliana Ritonga, Desi Nurhapni Ritonga, Dina Pita Ritonga yang selalu mendukung dan memberi masukan untuk setiap apapun yang saya lakukan. Kemudian untuk sahabatku yang baik. Ningrum, Kak Fai, Mas Joni, Eka, dan adik-adik kostan Lyah dan Ayyik yang selalu mensupport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

INDEPENDENSI HAMKA DALAM MEMIMPIN MAJELIS ULAMA INDONESIA (1975-1981)

Pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai hasil musyawarah alim ulama, zuama, dan tokoh-tokoh lainnya di Jakarta pada tahun 1975. Pada pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu wadah ruang bermusyawarah para ulama. Majelis Ulama Indonesia terbentuk karena pembatasan peran ulama dalam urusan agama dan sebagai kebutuhan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan umat Islam secara perseorangan dan secara organisasi mengenai masalah keagamaan, dan soal-soal masyarakat pada umumnya. Kegiatan keagamaan pada saat itu dibatasi dan diawasi. Kesepakatan ini tertuang dalam Piagam berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Berdasarkan uraian tersebut penting untuk dibahas mengenai Mengapa MUI didirikan? Apa usaha Hamka untuk menjadikan MUI sebagai lembaga Independen? Bagaimana bentuk independensi MUI pada masa Hamka?

Penelitian ini menggunakan pendekatan biografi dan sosial. Sedangkan untuk teori, peneliti menggunakan teori kepemimpinan Max Webber. Teori kepemimpinan ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan Hamka pada saat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat langkah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penggunaan metode sejarah bertujuan agar diperoleh uraian yang kronologis, sistematis dan sesuai dengan fakta sejarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran Hamka dalam mengindependen kan Majelis Ulama Indonesia.

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi bahwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia dilatarbelakangi oleh gagasan untuk menyatukan para ulama pada sebuah wadah. Tugas wadah tersebut merupakan membahas kasus umat dan mengeluarkan fatwa dan praktik-praktik ajaran Islam. Terpilihnya Hamka sebagai ketua MUI dikarenakan Hamka mampu membuat MUI merdeka dalam mengambil dan membuat keputusan mengeluarkan fatwa tanpa campur tangan dari pemerintah, kemudian sikap Hamka yang merupakan ulama senior yang kharismatik dan dihormati oleh seluruh kalangan umat Islam. Dibawah kepemimpinan Hamka, MUI telah memberikan sumbangsih yang besar bagi umat Islam Indonesia. Mengeluarkan fatwa dan menjawab pertanyaan agama yang muncul di masyarakat Indonesia. Pada periode pertama, Hamka merupakan salah satu pendiri bersama 53 perwakilan lainnya yang menandatangani piagam pendirian MUI. Kemudian pada periode selanjutnya, Hamka melakukan tugas sebagai ketua MUI seperti membangun manajemen keorganisasian MUI, menjembatani umat Islam dan pemerintah, menjaga akidah umat Islam dan

kerukunan umat beragama hingga mewakili umat Islam Indonesia dalam hubungannya dengan non-Muslim maupun dunia Islam Internasional.

Kata Kunci: Hamka, Fatwa, Independen.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga proses penulisan skripsi dengan judul **“Independensi Hamka dalam Memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI)”** ini dapat terlaksana dengan baik. Penyelesaian skripsi ini merupakan sebagai tugas akhir yang menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyusunan skripsi ini erat kaitannya dengan berbagai kendala dan hambatan. Penulis menghadapi berbagai kesulitan dalam penulisan skripsi ini, namun berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu tidak lupa penyusun haturkan salam hormat serta ribuan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam.

4. Dosen Pembimbing Skripsi ibu Siti Maimunah, S.A.g. M.Hum yang dengan sabar bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Wildan, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan arahan dalam bidang akademik terhadap penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Kedua orang tua Bapak Rajab Ritonga dan Ibu Ros Intan Rambe, dengan perhatian dan dukungan mereka penulis mampu melewati setiap tantangan dan rintangan. Terutama untuk Ibuku tercinta, terima kasih karena selalu siap terlihat tangguh di hadapan anak-anakmu. Engkau tidak membiarkan kami melihat seberapa besar pengorbananmu.
7. Teruntuk abang dan kakak-kakakku Benni Syafrizal Ritonga, Eva Juliana Ritonga, Desi Nurhapni Ritonga, dan Dina Pita Ritonga. Kehadiran kalian tidak hanya sebatas saudara bagi ku, melainkan sahabat yang telah menjadi sahabatku dari kecil hingga saat ini. Kalian adalah semangat hidupku dalam menjalani hidup ini.
8. Seluruh guru-guruku yang telah berjasa mengajar dan mendidikku hingga menjadi orang yang berilmu.
9. Ningrum, Eka, Atiq, Lyah, Ayyik, Renita, Sunita, Siska, Sheren dan Selvi yang telah dengan sabar menghadapi dan mendengarkan setiap keluh kesah saya selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik saya selama di Yogyakarta.

10. Kepada senior saya Rifa'i Shodiq Fathoni dan Joni Triyono yang menjadi pihan saya untuk bertanya. Terima kasih untuk keluangannya dalam membantu saya.
11. Kepada teman-teman terdekat saya, Rahmi Nur Fitri, Wiwid, Atiq, Agus, dan teman-teman SKI A dan SKI '14 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi teman terdekat saya selama berada di kota pelajar ini.
12. Kepada sahabat dan saudara seperjuangan Irma, Jamal, Kamal, Wahyu, dan teman-teman Kbamry yang telah menemani saya selama ini di Yogyakarta. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita saya
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis menyampaikan Jazakallahu ahsanal jaza.

Yogyakarta, 09 Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Bunga Fitriya Ritonga
NIM: 14120004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA.....	19
A. Asal Usul Berdirinya Majelis Ulama Indonesia	19
B. Kondisi Majelis Ulama Indonesia.....	25
BAB III SEKILAS TENTANG HAMKA	29
A. Latar Belakang Kehidupan Hamka	29
B. Perjalanan Pendidikan	31
C. Perjuangan Hamka Sebelum Menjadi Ketua Umum MUI	36

BAB IV	USAHA HAMKA DALAM MENGINDEPENDENSIKAN	
	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	42
	A. Kebijakan untuk Mengindependensikan Majelis Ulama	
	Indonesia.	42
	B. Pengaruh dari usaha Independensi Majelis Ulama Indonesia ..	49
BAB V	PENUTUP	52
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA.....	56
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	59
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki masa Orde Baru, dimana peran ulama dalam politik formal semakin berkurang, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Ulama menghadapi tantangan untuk menemukan bentuk-bentuk baru peran bagi para ulama dalam masyarakat. Dalam konteks ini, dirasakan perlunya membentuk suatu wadah baru yang berlaku di seluruh negeri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum muslimin. Adanya forum baru yang dapat menerima, menghimpun, dan mempersatukan pendapat dan pikiran dari para ulama Indonesia sudah lama menjadi hasrat dan keinginan umat dan bangsa Indonesia. Dengan wadah ini diharapkan partisipasi ulama yang mempunyai tempat khusus di hati rakyat terhadap pembangunan akan lebih ditingkatkan.¹ Banyak usaha yang telah dilakukan untuk membimbing, membina dan mengayomi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.

Upaya untuk mencapai hal tersebut sudah lama dipelopori oleh pemerintah Orde Baru, melalui pertemuan-pertemuan formal, seperti musyawarah dan mufakat. MUI membantu tugas pemerintah dengan melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam. Kerjasama dan dukungan-dukungan yang

¹ Panitia Munas MUI, *Ulama dan Pembangunan* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1976), hlm. 11.

terbina sejak Orde Baru tersebut terbentuk tidak menghilangkan sikap perlawanan rezim terhadap otonomi politik umat Islam.²

Alasan peneliti menulis Independensi Hamka dalam Memimpin Majelis Ulama Indonesia adalah pertama, Hamka mampu membuat MUI merdeka dalam mengambil dan membuat keputusan mengeluarkan fatwa tanpa campur tangan dari pemerintah. Kedua, sikap Hamka yang merupakan ulama senior yang kharismatik dan dihormati oleh seluruh kalangan umat Islam. Sehingga pengaruh yang benar-benar Hamka miliki digunakan semaksimal mungkin. Dibawah kepemimpinan Hamka, MUI sering bertanya kepada MPR terkait dampak program pembangunan pemerintah, termasuk membesarnya kesenjangan antara kaya dan miskin, korupsi, dan kemerosotan moral (misalnya, bnyaknya klub malam dan perjudian di Jakarta), juga kebutuhan reformasi pendidikan dan perhatian pemerintah kepada masyarakat desa dan sektor bisnis Indonesia non Tiinghoa. Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif untuk mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan kepada umat Islam untuk membimbing dan membina umat Islam agar bersatu dan tidak mengalami kebingungan serta kebimbangan.

Pembukaan Munas MUI I pada tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto mengemukakan bahwasanya: “membangun masyarakat juga tidak mungkin tanpa kerukunan dan persatuan. Masyarakat yang bercerai-berai tidak akan dapat membangun, lebih-lebih apabila umat beragamanya tidak

² Robert W Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 87.

bersatu”. MUI, seiring berjalannya waktu berani mengeluarkan berbagai fatwa demi kemaslahatan umat Islam Indonesia. MUI juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat muslim Indonesia. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 yang diprakarsai Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII), suatu lembaga yang dibentuk Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 108 tahun 1969, tepatnya tanggal 4 September 1969.³

Harapan dan upaya itu semakin nyata dan faktual setelah adanya kesepakatan bersama dalam Lokakarya Mubaligh⁴ Indonesia yang juga diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia tanggal 26-29 November 1974. Konsensus tersebut menyatakan bahwa Majelis Ulama atau sejenisnya diperlukan antara lain sebagai sarana untuk menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien, untuk menjaga dan memajukan kesinambungan partisipasi Islam dalam pembangunan. Pembentukan mekanisme atau organisasi ini diserahkan kepada masyarakat, tergantung pada keadaan dan kondisi masing-masing berdasarkan musyawarah antara ulama dan ‘umara.⁵

Kesepakatan ini semakin diperkuat dengan misi Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa, “membangun masyarakat juga tidak mungkin tanpa kerukunan dan persatuan. Masyarakat yang bercerai-berai tidak akan dapat

³Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 9.

⁴ Mubaligh merupakan orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam.

⁵ Panitia Munas MUI, *Ulama dan Pembangunan*, hlm. 11-12

membangun, lebih-lebih apabila umat beragamanya tidak bersatu”.⁶ Menyusul kesepakatan bersama dan misi Presiden Soeharto di atas, usaha-usaha untuk membentuk dan mendirikan Majelis Ulama Indonesia semakin diperkuat. Di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama, pada bulan Mei 1975 dilakukan persiapan untuk mendirikan Majelis Ulama di sebagian wilayah Tingkat I dan Tingkat II atas petunjuk Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, di tingkat pusat, panitia persiapan Musyawarah Nasional ke-1 Majelis Ulama dibentuk. Badan ini diketuai oleh Drs. H. Kafrawi.⁷

Setelah panitia persiapan menyusun materi, topik dan kegiatan penyuluhan, berkonsultasi dengan berbagai pihak serta mendapat restu Presiden Soeharto, pemerintah yang diwakili menteri agama mengumumkan pada 1 Juli 1975 panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama di seluruh Indonesia yang diketuai oleh Letjen (Purn.) H. Soedirman dan tim penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i, dan K.H. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian, 21-27 Juli 1975 Majelis Ulama Indonesia mengadakan musyawarah nasional. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari empat orang wakil yaitu: majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama independen dan empat orang wakil rohaniwan Islam ABRI. Di akhir musyawarah, dikeluarkan deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat

⁶ *Ibid.*, hlm. 12

⁷ *Ibid.*

itu, terpilihlah ketua pertama adalah seorang penulis dan cendekiawan terkemuka, Prof. Dr. Hamka.⁸

Hamka menyatakan bahwa sebagai ketua umum MUI ini diibaratkan “kue bika” yang dibakar di antara dua bara panas di atas pemerintah dan ditengah masyarakat. Sebagai “kue bika”, dengan tegas Hamka menyatakan: “berat ke atas niscaya putus dari bawah. Kalau putus ke bawah, niscaya berhenti jadi ulama yang didukung oleh umat. Jika berat pada umat, hilanglah hubungan dengan pemerintah, maksud pun tidak tercapai dan pemerintah akan menggunakan capnya kepada ulama, tidak berpartisipasi kepada pembangunan”.⁹

Hamka diangkat sebagai ketua umum memiliki tugas yang sangat sulit dalam menjembatani umat Islam dan pemerintah di masa itu.¹⁰ Kiprahnya sebagai ketua MUI pun diakui sehingga bisa dilanjutkan pada periode kedua. Namun, setahun setelah dimulainya periode kedua, Hamka memutuskan untuk mengundurkan diri di tengah pro kontra terkait fatwa natal dan kristenisasi pada tahun 1970-an yang dikeluarkan. Fatwa yang mengharamkan umat Islam untuk mengikuti Natal bersama, karena merupakan ritual umat Nasrani. Hamka mendesak pemerintah untuk memperhatikan masalah kristenisasi. MUI telah menetapkan bahwa umat Islam dilarang untuk menghadiri kebaktian Natal, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Pemerindah Orde Baru

⁸M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 56.

⁹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: Panjimas, 1981), hlm. 250-252.

¹⁰ Nasir Tamara, dkk., *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 278-282.

marah dan meminta Hamka untuk membuat penarikan fatwa itu dan menandatangani. Permintaan itu dikabulkan, namun pada hari berikutnya Hamka menyatakan bahwa pencabutan fatwa tersebut bukanlah isinya, melainkan pencabutan versinya, agar fatwa tersebut tetap berlaku.¹¹ Dari pro kontra tersebut, semakin terlihat keteguhan Hamka yang menunjukkan bahwa ulama tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hamka mampu membuat MUI merdeka dalam mengambil dan membuat keputusan mengeluarkan fatwa tanpa campur tangan dari pemerintah kemudian sikap Hamka yang merupakan ulama senior yang kharismatik dan dihormati oleh seluruh kalangan umat Islam. Hal ini berbeda dengan apa yang dijumpai pada MUI periode setelahnya, yang cenderung terlihat mengikuti pemerintah secara menyeluruh.

Berdasarkan alasan di atas, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan beberapa alasan yaitu Hamka merupakan salah satu tokoh pemikir Islam Indonesia yang dijuluki seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia juga seorang Muhammadiyah yang tidak fanatik dan sering diundang untuk berbicara di acara-acara yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama (NU).¹² Hamka juga seorang pembelajar yang otodidak dalam ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan demikian Hamka dapat diandalkan sebagai orang yang dapat menjadi penghubung semua kalangan.

¹¹ James R. Rush, *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm 226.

¹² Muhammad Wildan, ed., *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Pres, 2020), hlm. 123.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada independensi Hamka, yang berusaha melepaskan stigma bahwa MUI dibentuk dengan tujuan mengontrol umat Islam. Penelitian ini mengkaji secara khusus tentang independensi Hamka dalam memimpin MUI, dimana Hamka mampu membuat MUI merdeka dalam mengambil dan membuat keputusan mengeluarkan fatwa tanpa campur tangan dari pemerintah. Penelitian ini dibatasi pada tahun 1975 sampai 1981. Tahun 1975 dipilih sebagai batasan awal penelitian karena merupakan awal Hamka memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahun 1981 dipilih sebagai batasan akhir penelitian karena pada tahun tersebut Hamka telah mengundurkan diri dari MUI, serta sudah tidak aktif lagi dalam kepengurusan MUI.

Pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan, yaitu:

1. Mengapa MUI didirikan?
2. Apa usaha Hamka untuk menjadikan MUI sebagai lembaga independen?
3. Bagaimana bentuk independensi MUI pada masa Hamka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Independensi Hamka dalam Memimpin Majelis Ulama Indonesia (1975-1981) adalah:

1. Mendiskripsikan alasan dan latar belakang berdirinya MUI.
2. Memberikan gambaran usaha yang telah dilakukan Hamka untuk menjadikan MUI independen.
3. Menjelaskan tentang bentuk-bentuk kemandirian MUI.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Memberikan sumbangan serta wawasan keilmuan Islam, khususnya dalam perkembangan sejarah lembaga Islam bagi pemerhati sejarah.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang lembaga Islam khususnya MUI.
3. Memberi kontribusi sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam mengkaji sejarah lembaga yang ada di Indonesia.
4. Menambah historiografi khususnya tentang peranan Hamka dalam mengindependenkan MUI.
5. Kajian tokoh ini diharapkan dapat memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kita.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai independensi Majelis Ulama Indonesia sudah dilakukan oleh sejumlah penulis, diantaranya adalah:

Buku yang berjudul *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Buku ini merupakan disertasi dari M. Atho Mudzhar ketika mengambil program doktoral di Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat yang kemudian dijadikan sebuah buku yang diterbitkan oleh INIS. Dalam buku ini dipaparkan Islam dan hukum Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pengujian fatwa-fatwa MUI. Meskipun dalam bagian buku ini menceritakan mengenai pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi tidak digambarkan secara

khusus bagaimana kemandirian Majelis Ulama Indonesia di bawah kepemimpinan Hamka. Buku ini berfokus pada pembentukan hukum Islam di Indonesia dan posisi lembaga MUI di masyarakat, yang kemudian menerbitkan fatwa-fatwa yang merupakan implementasi dari gagasan hukum Islam tersebut.

Artikel oleh Wildan Insan Fauzi yang berjudul “ Hamka Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Menghadapai Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981” (jurnal *sejarah dan pendidikan sejarah*, Vol 6, No 2, Oktober 2017) yang berisi uraian tentang sepak terjang Hamka di Majelis Ulama Indonesia selama periode 1975-1981. Artikel ini membahas mengenai sikap yang diambil Hamka dalam menghadapi masalah sosial politik pada masa Orde Baru. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai kepemimpinan efektif, yaitu puncak dari keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Semua pemimpin menginginkan agar kepemimpinannya berjalan secara efektif termasuk Hamka ketika menjadi pemimpin MUI. Persamaan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek kajiannya yang sama-sama membahas tentang MUI. Perbedaananya terletak pada fokus pembahasan. Artikel ini lebih menekankan peranan Hamka dalam menghadapi masalah politik pada masa Orde Baru secara luas sedangkan peneliti berfokus pada kiprah Hamka dalam mengindependenkan MUI.

Buku bunga rampai yang berjudul *Hamka di Mata Hati Umat* oleh Nasir Tamara yang diterbitkan pada tahun 1996. Buku ini merupakan bunga rampai yang ditulis oleh orang yang mengenal dan bertemu langsung dengan Hamka, baik yang kemudian menjalin hubungan yang erat maupun hanya sebatas

perjumpaan semata. Buku ini lebih banyak memaparkan tentang Hamka sebagai seorang ulama dan penulis. Meskipun buku ini dibahas biografi Hamka, akan tetapi tidak dijelaskan secara khusus sosok Hamka sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang independen sehingga mempengaruhi gaya kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu, fokus penelitian adalah Hamka sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang independen dalam kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia, buku ini tidak membahas secara khusus sosok seorang Hamka yang independen. Inilah perbedaan antara studi yang dilakukan dalam buku ini.

Buku yang berjudul *Adicerita Hamka* adalah karya James R. Rush yang membahas tentang pemikiran-pemikiran Hamka yang meliputi pedoman masyarakat, haji, Islam, perang budaya dan orde baru. Di buku tersebut dijelaskan pandangan-pandangan Hamka dan cara Hamka menyelesaikan masalah tersebut. Persamaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pemikiran Hamka dalam berpolitik. Perbedaannya terletak pada objek pembahasan. Buku ini lebih menekankan pandangan-pandangan Hamka secara luas sedangkan peneliti berfokus secara khusus pada peranan Hamka dalam MUI.

Buku yang berjudul *Gerakan-gerakan Islam Indonesia Kontemporer* adalah karya Muhammad Wildan, ed yang membahas tentang gerakan-gerakan sosial keagamaan yang ikut berkontribusi dalam merekam peran umat Islam. Buku ini lebih banyak memaparkan tentang kiprah MUI di Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia dalam sorotan mulai dari tahun 1975 sampai 2020. Persamaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu Majelis Ulama Indonesianya saja. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu, fokus penelitian adalah Hamka sebagai seseorang yang

memiliki kepribadian yang independen dalam kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia, buku ini tidak membahas secara khusus sosok seorang Hamka yang independen. Inilah perbedaan antara studi yang dilakukan dalam buku ini.

Buku yang berjudul *Tokoh-Tokoh Muslim Indonesia Kontemporer* adalah karya Muhammad Wildan, ed yang membahas tentang tokoh-tokoh Islam Indonesia yang mempunyai peranan besar dalam mewarnai dan mengubah perjalanan sejarah Indonesia. Seperti peran penting di bagian politik, sosial dan budaya Indonesia. Meskipun buku ini membahas biografi Hamka, akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik sosok Hamka sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang independen sehingga mempengaruhi gaya kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Buku ini lebih menekankan tentang keulamaan dan peranan Hamka dalam menghadapi masalah politik pada masa Orde Baru secara luas sedangkan peneliti berfokus pada kiprah Hamka dalam mengindependenkan MUI.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan biografi dan sosial. Pendekatan biografi adalah cara mendekati suatu peristiwa dengan melihat riwayat hidup seorang tokoh, meliputi latar belakang tokoh, lingkungan sosial, politik, aktivitas, dan perannya.¹³ Setiap biografi seharusnya mengandung empat hal, yaitu kepribadian tokohnya, kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah zamannya, dan keberuntungan dan kesempatan yang datang.¹⁴ Pendekatan biografi digunakan peneliti untuk melihat latar belakang keluarga, pendidikan, dan aktivitas Hamka di Majelis Ulama Indonesia.

Pendekatan sosial membahas aspek-aspek atau komponen dalam kebudayaan manusia yang dianggap produk bersama, yakni masyarakat. Melalui pendekatan sosial, sejarawan mempunyai kemampuan menerangkan yang lebih jelas mengenai lingkungan sosial Hamka.¹⁵ Pendekatan sosial digunakan untuk melihat kondisi masyarakat di lingkungan dimana Hamka tinggal, latar belakang keluarga, pendidikan, dan aktivitasnya di MUI maupun luar organisasi yang ia ikuti, yang kemudian menyebabkannya memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya, serta tindakan-tindakan Hamka dalam membentuk independensi MUI. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan Max Webber. Teori kepemimpinan ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan Hamka pada saat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Dari kepemimpinannya tersebut, peneliti dapat melihat seberapa besar peranan Hamka di Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, bahwa

¹³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 203.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 206-207.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41.

kepemimpinan dibagi dalam tiga jenis otoritas. Pertama, otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi. Kedua, otoritas tradisional, yaitu yang dimiliki berdasarkan pewarisan. Ketiga, otoritas legal-rasional, yaitu yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.¹⁶

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah karismatik dan legal-rasional yang memiliki relevansi dengan peranan Hamka dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia yang memiliki sikap karismatik dan menjadi panutan bagi rakyat Indonesia. Hamka juga memiliki wibawa yang dapat memberi pengaruh dalam lembaga yang di pimpinnya.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep independensi dan fatwa. Independensi dalam kamus *Besar Bahasa Indonesia* berarti kemandirian sedangkan fatwa dalam kamus *Besar Bahasa Indonesia* adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh ulama tentang suatu masalah. Dalam penelitian ini kedua konsep tersebut diartikan sebagai bentuk kemandirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan keputusan di bawah kepemimpinan Hamka. Berdasarkan teori kepemimpinan, pendekatan biografi dan sosial yang digunakan tersebut, peneliti akan berusaha untuk menguraikan tentang peranan Hamka dalam mengindependensikan Majelis Ulama Indonesia, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 19.

F. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Independensi Hamka dalam Memimpin Majelis Ulama Indonesia (1975-1981)” merupakan penelitian pustaka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.¹⁷ Dalam penelitian sejarah, ada empat langkah yang harus dilalui yaitu:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap awal bagi seorang peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Heuristik yaitu suatu langkah keterampilan dalam mencari, menemukan, dan menangani sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan mengambil sumber data dari arsip majalah Suara Muhammadiyah, buku, jurnal, dan referensi lain yang tersimpan pada perpustakaan.¹⁹ Data-data yang dicari adalah data tertulis yang berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975-1981 terutama pembahasan mengenai kepemimpinan Hamka di Majelis Ulama Indonesia.

¹⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Penerbit Ui-Press), hlm. 33.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.64.

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber primer, berupa karya-karya Hamka beserta sumber yang disampaikan oleh orang-orang terdekat dengan Hamka diantaranya adalah: buku yang berjudul *Kenang Kenangan 70 tahun Buya Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka, Hamka Membahas Soal-Soal Islam, dan Hamka di Mata Hati Umat*.
- b. Sumber sekunder penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan Hamka. Pencarian sumber-sumber tertulis peneliti cari dan lacak di Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, dan perpustakaan lain yang masih dalam jangkauan peneliti.

2. Verifikasi atau Kritik Sumber

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Oleh karena itu diperlukan kritik ekstern dan intern, dalam kritik ekstern yang diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) dan kritik intern yang diuji adalah keabsahan tentang kebenaran sumber (kredibilitas).²⁰ Untuk mempermudah langkah verifikasi, peneliti menggunakan studi banding terhadap karya-karya yang membahas tentang Hamka. Dimulai dari siapa penulisnya serta menelusuri lebih dalam aturan

²⁰ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm. 108.

penulisannya, guna menemukan karya yang bisa diuji kredibilitas dan keotentikannya, sehingga kemudian bisa dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber primer dan sekunder yang perlu dibandingkan satu sama lain. Misalnya, membandingkan sumber yang diperoleh dari buku yang berjudul *Kenang Kenangan 70 tahun Buya Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Prof.Dr.Hamka, Hamka Membahas Soal-Soal Islam, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 dan Hamka di Mata Hati Umat* dengan buku-buku yang lain.

3. Interpretasi atau Penafsiran

Interpretasi disebut juga dengan penafsiran sejarah. Menurut Kuntowijoyo, interpretasi terdiri dari dua macam yaitu analisis yang berarti menguraikan, dan sintesis yang berarti menyatukan.²¹ Peneliti akan melakukan analisa dengan menggunakan pendekatan biografi dan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Max Weber yang penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian landasan teori. Kemudian penulis akan mensintesisakan untuk memperoleh gambaran tentang fakta yang terkait dengan peristiwa yang dikaji.

4. Historiografi atau Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitiannya yang diungkapkan, diuji dan diimplementasikan. Dalam tahap ini fakta-fakta yang telah diperoleh dari tahapan interpretasi kemudian dipaparkan secara kronologis dan sistematis dalam sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm.78.

aturan dan standar yang ditentukan. Peneliti berusaha mengjabarkan secara jelas dan sistematis dalam penulisan ini. Peneliti juga akan berusaha netral dalam menjabarkan MUI.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran pemaparan penelitian yang diuraikan dalam setiap bab. Pembahasan dari bab awal hingga akhir disusun secara runtut dan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan penjelasan tentang arti penting penelitian, dan sebagai acuan untuk ke bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Penjelasan ini mencakup latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Selain itu bab ini diharapkan dapat menjadi pengantar mengenai pembahasan tentang independensi Majelis Ulama Indonesia di bawah kepemimpinan Hamka.

Bab III akan membahas mengenai sosok Hamka, mulai dari latar belakang keluarga Hamka, lingkungan sosial budaya, dan latar belakang pendidikannya. Bab ini diharapkan menjadi pengantar ke pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab IV akan membahas mengenai perjuangan Hamka dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975-1981 sehingga menjadi independen.

Dalam hal ini akan dibahas juga terkait hambatan dan pengaruh dari independensi MUI.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan hasil dan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian, sedangkan saran berisi saran-saran peneliti untuk penelitian sejenis yang mempunyai keterkaitan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. Dalam konteks ini, dirasakan perlunya membentuk suatu wadah baru yang berlaku di seluruh negeri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum muslimin. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk membimbing, membina dan mengayomi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Upaya untuk mencapai hal tersebut sudah lama dipelopori oleh pemerintah Orde Baru, melalui pertemuan-pertemuan formal, seperti musyawarah dan mufakat. MUI membantu tugas pemerintah dengan melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam. Sikap Hamka yang merupakan ulama senior yang kharismatik dan dihormati oleh seluruh kalangan umat Islam. Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif untuk mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. Harapan dan upaya itu semakin nyata dan faktual setelah adanya kesepakatan bersama dalam Lokakarya Mubaligh. Konsensus tersebut menyatakan bahwa Majelis Ulama atau sejenisnya diperlukan antara lain sebagai sarana untuk menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien, untuk menjaga dan memajukan kesinambungan partisipasi Islam dalam pembangunan . Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara akurat dalam menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban tersebut. Hal ini membuat ulama Indonesia bersepakat untuk membuat

lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Disisi lain, pemerintah sangat membutuhkan ulama sebagai perpanjangan tangan untuk mengatur rakyat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa ulama sangat dekat dengan rakyat dan sangat mendengarkan perintah mereka. Ulama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyuarakan aspirasi rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat.

Usaha Hamka dalam mewujudkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang independen lebih terasa mendalam pada awal dekade 80-an. Majelis Ulama Indonesia berani melawan arus dengan mengeluarkan fatwa terkait perayaan Natal bersama. Fatwa yang mengharamkan umat Islam untuk mengikuti Natal bersama, karena merupakan ritual umat Nasrani. Hamka mendesak pemerintah untuk memperhatikan masalah kristenisasi. Dari pro kontra tersebut, semakin terlihat keteguhan Hamka yang menunjukkan bahwa ulama tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hamka mampu membuat MUI merdeka dalam mengambil dan membuat keputusan mengeluarkan fatwa tanpa campur tangan dari pemerintah, kemudian sikap Hamka yang merupakan ulama senior yang kharismatik dan dihormati oleh seluruh kalangan umat Islam. Hamka selalu memberikan kata sambutan dan menjelaskan fungsi dan tugas MUI yang selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas ulama sebagai “pewaris para Nabi”. Upaya pengenalan juga dilakukan dengan dialog-dialog ketika mengikuti berbagai kegiatan, ataupun kunjungan-kunjungan pribadi. Sebagai sosok ulama terpandang dan budayawan, Hamka dapat dengan mudah diterima oleh berbagai kalangan.

MUI telah memberikan sumbangsih yang besar bagi umat Islam Indonesia. Anggapan orang MUI sebagai lembaga “kaki tangan” pemerintah lebih disebabkan kurangnya MUI menampung aspirasi dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perjalanannya berusaha untuk membangkitkan Umat Islam Indonesia dari keterpurukannya, dan MUI memilih jalan dakwah sosial kemasyarakatan untuk memecahkan persoalan tersebut. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak memberikan manfaat, baik bagi pemerintah untuk meredam berbagai aksi yang dipicu oleh Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun bagi umat Islam Indonesia pada umumnya. Bahkan seluruh rintangan dihadapi dengan penuh kerelaan sebagai sebuah perjuangan yang mulia. Sikap ini dilakukannya tidak terlepas karena tanggungjawabnya yang demikian teguh terhadap nilai-nilai Islam. Dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan pertimbangan mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dalam usaha meningkatkan Ketahanan Nasional dan sebagai wadah ukhuwah Islamiyah dalam rangka kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta sebagai organisasi yang mewakili umat Islam dalam badan konsultasi antar umat beragama dan pengikut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai komunikator antar ulama, pemerintah dan antara ulama dengan umat Islam guna menyukseskan Pembangunan Nasional.

B. Saran

Penelitian terhadap sosok Hamka dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia agar independen sangat menarik perhatian peneliti. Hendaknya sebagai pemimpin Islam atau negara yang sejati sangat perlu untuk refleksi dari sisi historis seperti pada masa Nabi, Sahabat dan pemimpin-pemimpin sebelumnya ataupun dari kitab, buku-buku yang mampu menjadi referensi dan tolok ukur dalam berfikir dan bersikap sebagai pemimpin. Skripsi ini berfokus pada kiprah Hamka dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia, masih banyak ruang yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya. Jadi, peneliti berharap akan ada penelitian lebih lanjut mengenai Hamka dalam bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Abdullah, Taufik dan Rusli Karim, ed. *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991.
- Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Daliman, A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Panjimas, 1981.
- Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, jilid 1. Bulan Bintang: Jakarta, 1974.
- Iskandar, Salman. *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*, Edisi II. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Muhammad Wildan, ed. *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Tim Adab Press, 2020.
- Muhammad Wildan, ed. *Tokoh-Tokoh Muslim Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ramly, Nadjamuddin dan Hery Sucipto *Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah: Pemikiran dan Kiprah dalam Panggung Sejarah Muhammadiyah*, Jakarta: Grafindo, 2010.

Rush, James. *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Panitia Munas MUI *Ulama dan Pembangunan*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1976.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Roziqin, Badiatul dkk. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.

Saidi, Anas. *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijaksanaan Agama Orde Baru)*, Jakarta Selatan: Desantara, 2004.

Tamara, Nasir dkk. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

_____. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Yunus, Jamal Lulail. *Leadership: Model, Konsep Dasar, Dimensi Kerja, dan Gaya Kepemimpinan*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

B. Jurnal

Fauzi, I. W. "Hamka Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981" dalam *Jurnal Sejarah Pendidikan Sejarah Islam di Indonesia*. Volume: 6, No. 2, Oktober 2017. hlm. 287-295.

Wibowo, Subekty dkk. "Peran Majelis Ulama Indonesia pada masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah"

Muhtarom Ilyas, M. "Kekurangan Dan Kelebihan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Di Era Orde Baru" dalam *Jurnal Sosial Humaniora*. Volume: 2, No. 1, Juni 2009. hlm. 100-101.

C. Internet

Zain. “Pengertian Independensi Auditor”, diakses di <https://pengertiankompli.blogspot.com/2017/01/pengertian-independensi-auditor.html> pada tanggal 29 Februari 2020.

“Aplikasi Beacukai Buya Hamka: Haji Abdul Malik Karim Amrullah”, diakses di <https://bctemas.beacukai.go.id/profil/buya-hamka-haji-abdul-malik-karim-amrullah>, pada tanggal 04 Agustus 2021.

Multiply. “Biografi Buya Hamka”, diakses di <https://bio.or.id/biografi-buya-hamka/> pada tanggal 06 Agustus 2021.

Majelis Ulama Indonesia. Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia”, diakses di www.majelisulama.com pada tanggal 25 Mei 2021.